



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

USMAN, Tempat/ tanggal Lahir: Taluk/ 01 Juni 1933, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Tamat SD/ sederajat, Pekerjaan: Petani/ pekebun, Alamat: Palak Aneh, Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Yunasti Helmy, S.H., adalah advokat yang beralamat di Jalan Wirasakti III No.10/39 Siteba Padang, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 188/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 24 Juni 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Taluk pada tanggal 01 Juni 1933 dari pasangan suami istri yang bernama Yung Andah dan Marayam;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-22042024-0007 pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Induk Kependudukan 1377030106330002, tertulis atas nama Usman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Taluk tanggal 01 Juni 1933;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Usman diganti menjadi Yuliman;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut adalah karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan Nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Buku Tanah nomor 167, tanggal 31 Maret 1998;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Usman diganti menjadi Yuliman;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1377-LT-22042024-0007 nama yang tercantum Usman, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Taluk tanggal 01 Juni 1933 menjadi Yuliman, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Taluk tanggal 01 Juni 1933;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, kemudian Pemohon di persidangan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan bertanggal 2 Juli 2024, yang menyatakan secara tertulis di persidangan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2024/PN Pmn., dengan alasan pemenuhan kelengkapan berkas perbaikan permohonan kami;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn., yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn., tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Maria Ekawati, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp10.000,00
4. PNBP pencabutan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(terbilang = seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pmn.